

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan perjanjian baku pada nasabah baru bank BRI cabang abdurahmasaleh Semarang dalam hal ini pada saat pembukaan rekening baru merugikan nasabah , dengan alasan praktis dan kenyamanan nasabah dalam mempergunakan jasa Bank BRI Cabang Abdurahmansaleh Semarang. Bentuk perjanjian baku isinya harus sesuai dengan ketentuan sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya hak-hak nasabah pada Pasal 4.
2. Perspektif hukum Perjanjian dalam hal perubahan sepihak oleh BRI Cabang Abdurahmansaleh dengan Nasabahnya mengacu pada hukum perjanjian yakni Pasal 1338 KUHPerdara ayat 2 yang berbunyi “ Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.”

B. Saran

Isi dari perjanjian baku khususnya pada penelitian ini adalah perjanjian baku pembukaan rekening baru di Bank BRI Cabang Adurahmansaleh Semarang seharusnya mempertimbangkan kenyamanan nasabah atau debitur sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Nasabah, Sinar Grafika, Jakarta.

Herlien Budiono, 2015, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Grup, Depok.

Kelik Wardiono, 2014, Perjanjian Baku, Kalusul Eksonerasi dan Nasabah, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Mariam Darus Badruzaman,, 2015, Hukum Perikatan dalam KUHPerdara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman. 1980. Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Alumni

Mahesa Jati Kusuma, 2017, Hukum Perlindungan Nasabah bank, Nusa Media, Bandung.

Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Riduan syahrani, 2010, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung.

Sri Redjeki hartono, makalah “aspek-Aspek Hukum Perlindungan Nasabah” dalam buku Hukum Perlindungan Nasabah

Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet:

<https://www.medianet.id/2022/03/cara-ganti-pin-atm-bri-cepat-dan-mudah.html#:~:text=Setiap%206%20bulan%20sebaiknya%20kamu,cara%20ganti%20PIN%20ATM%20BRI.>

https://googleweblight.com/?lite_url=https://miradewina.wordpress.com/2014/12/22/asas-asas-hukum-jaminan-2/&ei=x7zW0m1y&lc=enID&m=210&host=www.google.co.id&ts=1513077161&sig=AOyes_TSYz5CbRWQFbp6EcaRvNY6wEKLfQ

<https://kanglondo.wordpress.com/2013/09/27/atm-bri-minta-pin-diganti-secara-berkala-sungguh-merepotkan/>

<https://bri.emingko.com/2021/02/apa-benar-atm-bri-4-bulan-wajib-ganti-pin.html>

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Nasabah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan mengenai klausula baku dibidang jasa keuangan Nomor 1/POJK.O7/2013

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.O7/2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia